

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan semua bidang kehidupan mulai dari teknologi, transportasi, informasi, dan ekonomi, menyebabkan batas-batas negara semakin hilang dan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah suatu negara akan semakin besar dan sulit untuk dicegah.<sup>1</sup> Dampak yang ditimbulkan semakin bervariasi. Masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis atau perekonomian suatu negara atau hubungan yang tidak harmonis antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.<sup>2</sup>

Dalam suatu negara yang berkembang, peranan hukum sangat penting. Peranan hukum dibutuhkan untuk menjamin perubahan terjadinya sesuatu dengan cara teratur. Perubahan-perubahan yang teratur melalui prosedur hukum akan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dan dengan kekerasan semata-mata. Hal itu memperlihatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Namun dalam perjalanan pembangunan hukum selama ini, baik dalam hal pembentukan hukum maupun penegakan hukum belum sepenuhnya optimal membawa perubahan dalam masyarakat. Hal ini

---

<sup>1</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 10

<sup>2</sup> Sihar Sihombing (1), *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm 14

terbukti dengan semakin tingginya tingkat kriminal baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>3</sup>

Masalah mengenai keimigrasian selalu *up to date* dalam hubungan antar bangsa dari satu negara dengan negara lain. Masing-masing negara dituntut untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum keimigrasian.<sup>4</sup> Menurut **Iman Santoso**, Institusi keimigrasian Indonesia selain mengawasi lalu lintas orang juga dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini dikarenakan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.<sup>5</sup>

Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang terkait serta para pejabat lainnya.<sup>6</sup>

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga yang pelaksanaan fungsi keimigrasian disepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan Instansi

---

<sup>3</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, (Cetakan 1) Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012, hlm 131

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 1

<sup>5</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit.*, hlm 8

<sup>6</sup> Sihar Sihombing (2), *Hukum Imigrasi*, (Cetakan 1), Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm 15

Imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan tempat pemeriksaan imigrasi. Dengan demikian dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan imigrasi.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur kewajiban setiap orang, baik untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk ke Indonesia. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan ditempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan (laut), bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen perizinan di bidang keimigrasian, diantaranya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi orang asing di Indonesia. Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku.<sup>9</sup>

Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>8</sup> Sihar Sihombing (1), *Op. Cit*, hlm 18

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit*, hlm 45

penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.<sup>10</sup>

Apabila ditemukan suatu pelanggaran maka dalam penyidikan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang di instansi imigrasi tersebut. Dalam Undang-Undang Keimigrasian yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran salah satunya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian.

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain :

1. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
5. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.<sup>11</sup>

Menurut **Ronny Franky Sompie** selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sejak awal bulan Oktober ada 773 kasus keimigrasian yang diusut. Dari operasi yang digelar di seluruh Indonesia, warga Republik Rakyat Cina (RRC) menduduki peringkat

---

<sup>10</sup> Sihar Sihombing (2), *Op. Cit*, hlm 70

<sup>11</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit*, hlm 105

pertama, masalah pelanggaran keimigrasian dengan jumlah 207 kasus. Sisanya adalah warga negara Nigeria sebanyak 74 orang, India (72), Filipina (54), Malaysia (40), dan Jepang (36). Selanjutnya, Maroko 29 orang, Korea Selatan (21), Pakistan (19), dan negara-negara Timur Tengah (18). Kasus pelanggaran yang banyak dilakukan oleh para WNA ini berkaitan dengan visa. Banyak pelanggaran oleh WNA dengan memanfaatkan bebas visa, para WNA berkunjung sebagai wisatawan, tetapi ternyata melakukan kegiatan bekerja atau membuka usaha hingga melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Dilihat dari beberapa kasus pelanggaran di bidang keimigrasian yang terjadi di luar maupun di dalam wilayah Kepulauan Bangka Belitung, seperti kasus **Rochana Pringprasit alias DJ Sweet Emily (28)**, warga negara Thailand yang berprofesi sebagai Disk Jockey (DJ) di F-Lounge PUB dan KTV Hotel Aston Tanjungpinang dituntut hukuman 5 bulan penjara dalam kasus penyalahgunaan visa.<sup>13</sup> Dalam tuntutananya terdakwa terbukti dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagai orang asing sehingga melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>14</sup>

Pelanggaran penyalahgunaan visa juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh tiga (3) Warga Negara Asing (WNA) asal Cina **Mr.Liu Chaoxiang, Jiang Zhengfeng, Mrs. Tang Shudong**

---

<sup>12</sup> <http://www.Republika.co.id>, *Pekerja Ilegal dan Penyalahgunaan Bebas Visa*, diakses pada tanggal 10 November 2016

<sup>13</sup> <http://batam.batamtoday.com>, *Kasus Penyalahgunaan Visa, DJ Cantik Asal Thailand Dituntut 5 Bulan Penjara*, Diakses pada tanggal 10 November 2016

<sup>14</sup> *Ibid*, 10 November 2016

diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Pangkalpinang, Sabtu, 23 April 2016. Ketiganya diduga telah melanggar keimigrasian, berkat pengawasan yang dilakukan Intel Polres Pangkalpinang terhadap WNA yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diperoleh informasi, Sabtu (23/4/2016) Pukul 08.00 WIB, Intel terlebih dahulu mengamankan **Mr. Liu Chaoxiang (50)** saat melakukan pengobatan gratis dan obat gratis di Jalan Trem (Pasar Ikan) Pangkalpinang. Saat dicek kelengkapan dokumen, diketahui ada dugaan penyalahgunaan visa. Dari keterangan Liu, kemudian petugas kembali mengamankan dua WNA lainnya **Jiang Zhengfeng (52)**, dan seorang perempuan **Mrs. Tang Shudong (35)** yang tengah menginap di Hotel *Briliant in Home* kawasan Gudang Padi.<sup>15</sup>

Dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu saja harus ada penindakan oleh Pejabat Keimigrasian khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian memiliki kewenangan dalam menangani kasus pelanggaran keimigrasian, yaitu dengan melakukan penyidikan.

Pelanggaran keimigrasian telah menjadi perhatian pemerintah yang selanjutnya akan dilakukan pengawasan lebih ketat oleh Kantor Imigrasi setempat. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan saat masuk dalam wilayah Indonesia, tetapi juga kegiatan selama berada di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

<sup>15</sup><http://www.bangkanews.com>, *Diduga Salahkan Visa, Tiga WNA asal Tiongkok Diserahkan ke Imigrasi*, Diakses pada tanggal 10 November 2016

Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Perlu juga diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materielnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.<sup>16</sup>

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEIMIGRASIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Studi kasus di Kantor Imigrasi Kota Pangkalpinang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian yang mengarah pada rumusan masalah yang telah disebutkan, antara lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

#### a. Manfaat teoritis

Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa aktual yang dihadapi, pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris, dan hasilnya bisa menolak, atau mengukuhkan atau merevisi teori yang bersangkutan.<sup>17</sup>

#### b. Manfaat praktis

Penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Mengubah lahan kering menjadi lahan yang subur, mengubah cara kerja

---

<sup>17</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 21



supaya lebih efisien, mengubah kurikulum supaya lebih berdaya guna bagi pembangunan yang dapat dibantu pemecahannya melalui penelitian ilmiah.<sup>18</sup>

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, maka hasil dari penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu:

a. Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian

Penelitian ini diharapkan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian beserta pejabat keimigrasian lainnya dapat melakukan penindakan yang sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Dengan harapan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing. Agar tidak melakukan tindakan lain yang dapat merugikan orang lain.

b. Bagi Kantor Imigrasi

Penelitian ini diharapkan agar pihak Kantor Imigrasi dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat pada tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat mengetahui jika terjadinya suatu pelanggaran imigrasi.

c. Bagi Warga Negara Asing (WNA)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi WNA dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh WNA yang masuk ke Indonesia, khususnya WNA yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 21

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum masyarakat tentang keimigrasian terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat hal yang mencurigakan terhadap orang asing yang berada disekitarnya.

e. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa tentang Hukum Keimigrasian. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas masuknya orang asing ke wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terutama pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran visa.

f. Bagi Peneliti

Tentu saja penelitian ini memiliki manfaat yang sangat diharapkan oleh peneliti, dengan memberikan ilmu dan pengetahuan tentang hal lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia. Serta dapat membantu melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia secara tradisional yang melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, dan Advokat. Diluar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Masalah dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu untuk digambarkan dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar.<sup>19</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha bersama dan merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing yang harus diusahakan di berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan rakyat.<sup>20</sup> Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya tersebut membutuhkan suatu kecermatan yang terkait pula dengan ketentuan Perundang-Undangan yang dilanggarnya.<sup>21</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto**, teori penegakan hukum secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan perdamaian pergaulan hidup. Lebih

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 33

<sup>20</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Edisi 2), Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 123

<sup>21</sup> R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Cetakan 1), Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm 136

lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu :<sup>22</sup>

- a. Hukum (Undang-Undang),
- b. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.<sup>23</sup>

Tugas menegakkan hukum merupakan tugas penuh tantangan dan godaan. Ada yang menyalahgunakan kekuasaan karena aparat hukum memegang kekuasaan besar, termasuk merubah secara teknis pasal dan ayat

---

<sup>22</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarno, *Hukum Kehutanan Di Indonesia, Rineka Cipta*, 2011, hlm 21

<sup>23</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit*, hlm 113

hukum disitu pula banyak godaan uang, serta tawaran nepotis dan kolusif, sebab orang cenderung cari selamat jika berurusan dengan hukum.<sup>24</sup>

Dalam penegakan hukum Indonesia juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>25</sup>

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Hal ini di atur dalam hukum positif Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian termasuk hukum positif Indonesia yang mengatur tentang ketentuan pidana keimigrasian yang terjadi di setiap wilayah Indonesia. Ketentuan pidana memuat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing. Adapun yang termasuk dalam tindak pidana keimigrasian yaitu penyalahgunaan visa.

## 2. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie der autoritat*. Kewenangan sebagaimana disajikan oleh **Ridwan HB** yang dikutip dari **H.D. Stoud**, bahwa kewenangan adalah “keseluruhan

---

<sup>24</sup> Bernard. L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 73

<sup>25</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 40

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik”.<sup>26</sup>

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh **H.D Stoutd**, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Adanya aturan-aturan hukum; dan
- b. Sifat hubungan hukum.

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat pelengkap negara dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang menganalisis dan mengkaji tentang kekuasaan dari Organ Pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun privat.<sup>28</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:<sup>29</sup>

- a. Adanya kekuasaan
- b. Adanya organ pemerintah
- c. Sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur di atas, maka yang dijelaskan hanya pengertian Organ Pemerintah dan sifat hubungan hukum. organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda

---

<sup>26</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (cetakan 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm 183

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 184

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 184

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 184

pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.<sup>30</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya dalam masyarakat.<sup>31</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>32</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>33</sup> Pada penelitian ini akan digunakan metode pendekatan normatif dan metode pendekatan empiris. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, metode pendekatan normatif

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 184

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 17

adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis :

- a. Semua Undang-Undang,
- b. Pengaturan yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini akan mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Metode pendekatan empiris adalah terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dalam penelitian tersebut.<sup>35</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak antara lain, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian, pihak Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (DINSOSNAKER) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 17-18

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 18



b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.<sup>36</sup> Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut Bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu data diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. Bahan hukum primer selain Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim. Putusan hakim adalah konkretisasi dari Peraturan Perundang-Undangan, bahkan putusan hakim inilah yang biasa disebut *law in action*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm 15-16

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 16

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm 48

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti naskah akademis, rancangan Undang-Undang, dan hasil penelitian ahli hukum.<sup>39</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu data yang digunakan untuk pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan dalam bahan hukum ini adalah internet. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, kamus.<sup>40</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pilihan teknik pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data antara lain metode interview (wawancara), dan dokumenter (data sekunder).<sup>41</sup> Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

Dengan cara ini, peneliti ingin mendapatkan informasi (data) untuk menjawab atau memberikan hipotesis yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>42</sup> Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang

---

<sup>39</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc. Cit*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>41</sup> M. Hari Wijaya, *Op. Cit*, hlm 165

<sup>42</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, ANDI, Yogyakarta, 2006, hlm 37

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>43</sup>

## 5. Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>44</sup> Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, dan karenanya analisis kualitatif lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 19

<sup>44</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Cetakan 1), PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, hlm 38

<sup>45</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc. Cit*